

SOP Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0150

Tanggal Terbit: 16/05/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

SOP ini mengatur kebijakan dan prosedur pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala untuk memastikan keselamatan, kesehatan kerja, dan produktivitas optimal.

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menetapkan standar dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan guna memastikan kondisi kesehatan tenaga kerja tetap optimal. Pemeriksaan kesehatan yang terencana dengan baik akan membantu perusahaan dalam mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan akibat kerja maupun faktor lain, serta memastikan bahwa setiap karyawan berada dalam kondisi yang layak untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk mendukung penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meningkatkan produktivitas, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kesehatan tenaga kerja.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh karyawan tetap, kontrak, maupun tenaga kerja alih daya yang bekerja di lingkungan perusahaan, tanpa terkecuali. Ruang lingkup mencakup seluruh jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk pemeriksaan kesehatan awal (pre-employment medical check-up), pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus berdasarkan risiko pekerjaan, serta pemeriksaan kesehatan saat kembali bekerja setelah sakit atau kecelakaan. SOP ini juga mengatur peran dan tanggung jawab unit kerja terkait seperti HRD, tim K3, manajemen, serta pihak penyedia layanan kesehatan eksternal. Implementasi SOP ini berlaku di seluruh lokasi operasional perusahaan.

Definisi

Istilah	Definisi
Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up)	Serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh.
Karyawan	Setiap individu yang bekerja di perusahaan baik sebagai pegawai tetap, kontrak, maupun tenaga alih daya.

Istilah	Definisi
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Pemeriksaan Berkala	Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan perusahaan.
Penyakit Akibat Kerja	Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang tidak sehat atau berbahaya.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan, menyediakan anggaran, serta memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik.
Departemen HRD	Mengelola administrasi pemeriksaan kesehatan, menjadwalkan pemeriksaan, serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
Tim K3	Mengidentifikasi risiko kesehatan kerja, menentukan jenis pemeriksaan yang diperlukan, serta melakukan evaluasi hasil pemeriksaan.
Karyawan	Mengikuti seluruh proses pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal dan memberikan informasi kesehatan yang akurat.
Penyedia Layanan Kesehatan	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai standar medis serta memberikan laporan hasil pemeriksaan secara profesional.

Prosedur

Tahap 1: Perencanaan Program Pemeriksaan Kesehatan

Tahap ini bertujuan untuk menyusun rencana pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan risiko kerja yang ada.

- Tim K3 melakukan identifikasi risiko kesehatan berdasarkan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja.
- HRD menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan tahunan dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- Manajemen menyetujui rencana program pemeriksaan kesehatan yang telah disusun.

Penanggung Jawab: HRD dan Tim K3

Tahap 2: Penunjukan Fasilitas Kesehatan

Perusahaan memilih fasilitas kesehatan atau klinik yang memiliki kompetensi dan legalitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

1. HRD melakukan seleksi terhadap penyedia layanan kesehatan yang memiliki izin resmi.
2. Melakukan evaluasi kualitas layanan dan kelengkapan fasilitas medis.
3. Menetapkan kerja sama resmi melalui perjanjian dengan penyedia layanan kesehatan.

Penanggung Jawab: HRD

Tahap 3: Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Tahap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai jadwal dan prosedur medis yang berlaku.

1. HRD menginformasikan jadwal pemeriksaan kepada seluruh karyawan.
2. Karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Penyedia layanan kesehatan melakukan pemeriksaan sesuai standar medis dan jenis pekerjaan karyawan.

Penanggung Jawab: HRD dan Penyedia Layanan Kesehatan

Tahap 4: Pengolahan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kesehatan dianalisis untuk menentukan kondisi kesehatan karyawan dan tindakan lanjutan yang diperlukan.

1. Penyedia layanan kesehatan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada perusahaan secara resmi.
2. Tim K3 dan HRD melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
3. Menentukan tindak lanjut seperti rujukan medis, penyesuaian pekerjaan, atau tindakan pencegahan.

Penanggung Jawab: Tim K3 dan HRD

Tahap 5: Tindak Lanjut dan Pemantauan

Tahap ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti secara efektif untuk menjaga kesehatan karyawan.

1. HRD menginformasikan hasil pemeriksaan kepada karyawan secara rahasia.
2. Melakukan pemantauan terhadap karyawan yang membutuhkan perhatian khusus.
3. Melaksanakan program kesehatan lanjutan seperti vaksinasi, konseling kesehatan, atau perubahan lingkungan kerja.

Penanggung Jawab: HRD dan Tim K3

Tahap 6: Pelaporan dan Audit

Tahap ini memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi melalui pelaporan dan evaluasi berkala.

1. HRD menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
2. Melakukan audit internal terkait pelaksanaan SOP ini.
3. Melaporkan hasil program kepada manajemen dan pihak terkait jika diperlukan.

Penanggung Jawab: HRD dan Auditor Internal

Dokumen Terkait

- Formulir Medical Check-Up Karyawan
- Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- Perjanjian Kerja Sama dengan Klinik
- Rekap Data Kesehatan Tahunan
- Dokumen Analisis Risiko K3

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja